



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan

- Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
 18. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, diubah sebagai berikut:

1. *Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 14 dan angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara;
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
 3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara;
 4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara;
 5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tapanuli Utara;
 6. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Inspektur Kabupaten Tapanuli Utara;
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
 8. RAPBD adalah singkatan dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 9. Aset adalah merupakan barang milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
 10. Surat Persediaan Dana selanjutnya disingkat dengan SPD;
 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPA SKPD;
 12. Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya disingkat dengan PPK SKPD;
 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara;
 14. *LHKPN adalah singkatan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;*
 15. *LHKASN adalah singkatan dari Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.*
2. *Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, di antara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f1, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 3

- (1) Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;

- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - f1. *Inspektur Pembantu Khusus; dan*
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan dan;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- (3) Bagan Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. *Ketentuan pada Judul Bab IV diubah sehingga Bab IV berbunyi sebagai berikut:*

BAB IV

URAIAN TUGAS INSPEKTUR, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN, INSPEKTUR PEMBANTU, DAN INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

4. *Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa *pada wilayah kerja pembinaan dan pengawasan masing-masing;*
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:
- a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Inspektur Pembantu mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Inspektur Pembantu sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
 - b. membantu Inspektur di bidang tugasnya di wilayah kerjanya;
 - c. melakukan supervisi setiap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemerintahan sesuai dengan wilayah tugasnya;
 - d. menyelenggarakan pembinaan kepada Pengawas Pemerintahan didalam melakukan pengawasan sesuai dengan wilayah tugasnya;
 - e. menyelenggarakan proses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) di bidang tugasnya ;

- f. menyelenggarakan dan melakukan pemeriksaan khusus terhadap masalah-masalah tertentu dibidang pemerintahan, aparatur, asset dan keuangan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Inspektur;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (4) Inspektur pembantu dibagi atas wilayah I, wilayah II, wilayah III dan wilayah IV membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa;
- (5) Penetapan wilayah kerja Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Keputusan Inspektur.
5. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) buah Pasal, yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) *Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f1 mempunyai tugas melaksanakan fungsi pencegahan dan investigasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;*
- (2) *Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:*
 - a. *penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu khusus bidang pencegahan dan investigasi;*
 - b. *pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;*
 - c. *pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
 - d. *pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah daerah;*
 - e. *pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengumpulan bahan keterangan;*
 - f. *penyusunan dan penyampaian laporan investigasi Inspektur Pembantu Khusus Bidang Pencegahan dan Investigasi;*
 - g. *pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;*
 - h. *pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur pemerintah daerah;*
 - i. *pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahan dan investigasi;*
 - j. *pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan urusan pencegahan dan investigasi;*
 - k. *pengkoordinasian pengawasan yang terkait dengan tugas Inspektur Pembantu Khusus dalam urusan Pencegahan dan Investigasi;*

- l. perencanaan operasional dan pelaksana urusan meminta bantuan tenaga ahli untuk mendapat keterangan yang akurat sesuai dengan permasalahan yang terjadi jika dibutuhkan;
 - m. pemberian keterangan ahli di persidangan;
 - n. perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;
 - o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektur;
 - p. Pembantu dalam urusan Pencegahan dan Investigasi;
 - q. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu Khusus dalam urusan Pencegahan dan Investigasi;
 - r. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan kebijakan strategis pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian program dan kegiatan Inspektur Pembantu khusus;
 - b. menyusun bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan intern pemerintah Kabupaten secara khusus meliputi:
 - pengaduan Masyarakat, Perorangan, dan Badan Hukum;
 - penanganan kasus yang terindikasi korupsi dan/atau menjadi perhatian publik;
 - c. menyusun bahan perencanaan program penanganan kasus dan pengaduan;
 - d. menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian Inspektorat Kabupaten;
 - e. memfasilitasi pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya/Joint Audit;
 - g. menyusun bahan dan melaksanakan penanganan kasus dan pengaduan;
 - h. menyusun bahan dan melaksanakan Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan;
 - i. menyusun bahan dan melaksanakan Supervisi atas Kegiatan Pengawasan;
 - j. menyusun laporan hasil pengawasan;
 - k. menyusun bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi dalam pelaksanaan penanganan kasus serta pengaduan (NSPK);
 - l. menyusun bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran laporan pengaduan;
 - m. menyusun bahan dan melaksanakan penegakan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - n. menyusun bahan dan melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - o. melaksanakan dan mengoordinasikan pemeriksaan khusus;

- p. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- q. melaksanakan tugas investigasi;
- r. menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan pencegahan gratifikasi;
- s. melaksanakan kegiatan pengawasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN);
- t. menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKT, usulan PKPT, usulan RKA/DPA, program dan kegiatan Pengawasan;
- u. menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan program/kegiatan Pengawasan;
- v. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian;
- w. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 09 - 04 - 2021
BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung

pada tanggal 09 - 04 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM




ALBOIN

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP. 19640615 198403 1 003

BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2021
TANGGAL : 09 - 04 - 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR
43 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALBOIN

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19640615 198403 1 003


BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2021
TANGGAL : 09 - 04 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR
43 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA




BUPATI TAPANULI UTARA,

Nikson Nababan
NIKSON NABABAN

BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2021
TANGGAL : 09 - 04 - 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR
43 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA



BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

- p. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- q. melaksanakan tugas investigasi;
- r. menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan pencegahan gratifikasi;
- s. melaksanakan kegiatan pengawasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN);
- t. menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKT, usulan PKPT, usulan RKA/DPA, program dan kegiatan Pengawasan;
- u. menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan program/kegiatan Pengawasan;
- v. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian;
- w. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal
BUPATI TAPANULI UTARA,
Dito,-
NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

9

4

INDRA SAMAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 NOMOR _____